



PENETAPAN

Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Mejlis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan secara Lisan kepada Hakim Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, SH., padatanggal 10 Nopember 2016, sebagai berikut:

Ramli Polita bin Jalila Polita, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 03 Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;

Hap Laidia binti Betetung Laidia, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 03 Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi, tanggal 10 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bentean wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Banggai pada waktu itu yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, dinikahkan oleh Samsudin Saidia (almarhum) dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Betetung Laidia (almarhum), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Burhan dan Ismail dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama;
 1. Suhardi Polita laki-laki umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
 2. Sumitro Polita laki-laki umur 26 (dua puluh enam) tahun;
 3. Hajim Polita laki-laki umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai pada waktu itu yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena petugas Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai walaupun persyaratannya sudah dipenuhi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1986 di Desa Bentean wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai pada waktu itu yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai, tanggal 06 Oktober 2016;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan/semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Batetung Laida (almarhum);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas PPn yang bernama Samsudin Sardia;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Ismail bin Iya Solodia**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu pertama dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 1986 karena saksi hadir pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Metetung Laidia (alm), dan yang menikahkan adalah Petugas PPN bernama Samsudin Sardia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail bin Iya Solodia (saksi sendiri) dan Burhan;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai 3(tiga) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA wilayah tersebut dikarenakan Petugas Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak meneruskan pada KUA setempat untuk dicatatkan pada Administrasi pencatatan Pernikahan;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan Akta Nikah serta pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;
- 2. **Burhan Kandola bin Kandola**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu kedua Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 1986 karena saksi hadir pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Metetung Laidia (alm), dan yang menikahkan adalah Petugas PPN bernama Samsudin Sardia bertempat di rumah PPN tersebut;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail bin Iya Solodia (saksi sendiri) dan Burhan;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang tetap rukun dan beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA wilayah tersebut dikarenakan Petugas Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak meneruskan pada

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA setempat untuk dicatatkan pada Administrasi pencatatan Pernikahan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan Akta Nikah serta pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum diwilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 20 Desember 1986 di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikahayah Pemohon II bernama Betetung Laidia (alm), dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Burhan dan Ismail dengan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, oleh karena

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon mengajukan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 saksi di persidangan, masing-masing bernama **Ismail bin Iya Solodia** dan **Burhan Kandola bin Kandola** yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1986 di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II bernama Betetung Laidia, ada Ijab Kabul, maskawin berupa seperangkat alat sholat tunaidan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dalam dan status Pemohon II adalah perawan;

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) anak, Suhardi Polita laki-laki umur 28 (dua puluh delapan) tahun, Sumitro Polita laki-laki umur 26 (dua puluh enam) tahun, Hajim Polita laki-laki umur 22 (dua puluh dua) tahun, semuanya dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan akta nikah dan surat kependudukan serta Akte Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab l'anat at-Thalibin juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1986 di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramli Polita bin Jalila Polita**) dengan Pemohon II (**Hap Laidia bin Betetung Laidia**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1986 di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1438Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

RUDI HARTONO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

Terbilang: *Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2016/PA.Bgi